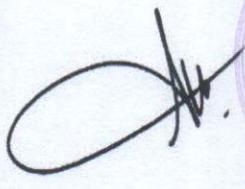


 NAMA INSTANSI Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan		Halaman 1 dari 2 Nomor : SOP-ZI-02
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOP Penetapan Kriteria Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI)		
Disusun oleh: Andi Wahyudi, S.Kom Kabag TU  Tanggal 11, Februari 2026	Disetujui oleh: Dr. Zainal Abidin, S.P., M.P Kepala Balai  Tanggal 11, Februari 2026	Mengganti Nomor: 00 Tanggal,

Kriteria Penetapan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan:

Kriteria Penetapan Anggota Tim Pembangunan ZI WBK/WBBM

1. Dasar Penetapan

Penetapan anggota Tim Pembangunan Zona Integritas dilakukan berdasarkan:

- Hasil Rapat Umum Pembentukan Tim ZI tanggal 10 Februari 2026;
- Kebutuhan area perubahan sesuai pedoman **Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021** tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- Kompetensi, integritas, dan keterlibatan aktif pegawai dalam mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik di lingkungan Balai.

2. Struktur Tim ZI

Struktur tim terdiri atas:

1. Ketua
→ Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan ZI di seluruh area perubahan.
2. Sekretaris
→ Mengkoordinasikan administrasi, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan pembangunan ZI.
3. Agen Perubahan
→ Berperan sebagai role model dan penggerak internal budaya integritas dan inovasi pelayanan publik.
4. Anggota Tim Area Perubahan
→ Mewakili setiap bidang kerja sesuai dengan tujuh area perubahan, serta menjadi pelaksana teknis dan penghasil eviden pembangunan ZI.

3. Area Perubahan

Penetapan anggota mempertimbangkan keterkaitan fungsi dan kompetensi terhadap tujuh area perubahan berikut:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7. Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

4. Kriteria Umum Penetapan Anggota

No.	AspekPenilaian	Kriteria
1	Integritas dan Etika Kerja	Tidak pernah terlibat pelanggaran disiplin; menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan profesional.
2	Kompetensi dan Pemahaman Tugas	Memahami proses kerja dan administrasi publik di area kerja masing-masing.
3	Keterwakilan Bidang / Unsur	Mewakili unsure kepegawaian, keuangan, pelayanan, dan teknis fungsional.
4	Kemampuan Koordinasi dan Komunikasi	Mampu bekerjasama lintas bidang dan menyampaikan ide secara efektif.
5	Keterlibatan dan Komitmen Reformasi Birokrasi	Aktif dalam kegiatan inovasi, pelayanan publik, atau pengawasan internal.
6	Ketersediaan Waktu dan Dedikasi	Bersedia melaksanakan tugas tambahan pembangunan ZI sesuai jadwal yang ditetapkan.

5. Mekanisme Penetapan

1. Masing-masing bagian/unsur mengusulkan personil sesuai kriteria di atas.
2. Usulan diseleksi oleh Kabag Tata Usaha bersama Ketua Tim ZI.
3. Draft struktur tim dibahas dan disetujui dalam rapat finalisasi.
4. Penetapan dilakukan melalui Surat Keputusan Kepala Balai.
5. Setiap anggota menerima surat tugas sesuai peran dan area perubahan yang diemban.

6. Penegasan

Anggota tim ZI berperan sebagai penggerak dan penghasil eviden dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, serta wajib mengikut iseluruh kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pembangunan ZI WBK/WBBM di tingkat satuan kerja.